PEMERINTAH KOTA BONTANG
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Bontang Utara, Kode Pos 753111
Telp/Fax : (0548) 20594/20598, E-mail : disnaker@bontangkota.go.id / ketenagakerjaan.bontang@gmail.com
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA BONTANG

Nomor : 188.45/ 21 /Disnaker.1

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat pemerintah yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan standar perilaku pegawai untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, integritas Pegawai Dinas Ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode Etik PNS (lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4449);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Walikota Bontang Nomor 51 Tahun 2015 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;

7. Peraturan Walikota Bontang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik dan Kode Perilaku di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang, sebagaiamana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Seluruh pegawai di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 24 Maret 2020

Kepala

H. AHMAD AZNEM, SE, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19730502 200112 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota dan Wakil Walikota Bontang (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kota Bontang
3. Inspektur Daerah Kota Bontang;
4. Arsip.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Nomor 188.45/ 21 /Disnaker.1
Tentang
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KETENAGAKERJAAN

A. PENGERTIAN

1. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang.
2. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.
3. Kode Etik adalah pedoman, sikap, perilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas di kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan.
4. Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik pegawai Dinas Ketenagakerjaan.
5. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Dinsa Ketenagakerjaan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan.
6. Majelis Kode Etik Pegawai adalah Majelis di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan yang bertugas menyelesaikan pelanggaran Kode Etik Pegawai yang dilakukan pegawai.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong etos kerja agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Meningkatkan karakter/watak disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Meningkatkan kualitas kerja, kinerja dan perilaku pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang profesional.
4. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat.
5. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dinas Ketenagakerjaan sehingga menjadi teladan dan panutan bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang.

C. NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Ketaatan terhadap hukum, dan peraturan perundang-undangan.
3. Tidak diskriminatif.
4. Profesionalisme, netralistas, dan bermoral tinggi.

5. Integritas, inovatif, transparan dan pelayanan prima.
6. Bekerja ikhlas tanpa pamrih.

D. ETIKA KHUSUS PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di lingkungan kerjanya dan tugas diluar kantor baik di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan diluar instansi Pemerintah Kotan Bontang harus berpedoman pada etika pegawai Dinas Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika khusus pegawai Dinas Ketenagakerjaan yaitu etika bekerja di lingkungan kantor dan etika bekerja di luar kantor.

1. Etika bekerja di lingkungan kantor, meliputi :
   a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya dan Pemerintah Kota Bontang pada umumnya;
   b. Saling menghormati sesama rekan kerja;
   c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
   d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menyelesaikan tugas sesuai standar pelayanan;
   e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
   f. Dapat menjadi contoh teladan di lingkungan kerja maupun di luar jam kerja;
   g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memberikan perlakuan yang sama terhadap bawahannya serta dapat menjadi teladan;
   h. Setiap atasan tidak boleh mengajak untuk bekerjasama dalam menyalahgunakan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
   i. Meningkatkan profesionalisme guna menunjang pelaksanaan tugas; dan
   j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Etika bekerja di luar kantor, meliputi :
   a. Melakukan kerja sama dan berkoordinasi dengan baik antar unit kerja dan instansi terkait;
   b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
   c. Bertanggungjawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
   d. Dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik Dinas Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kota Bontang; dan
   e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian;

2. Sanksi moral berupa rekomendasi dari kode etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Dinas Ketenagakerjaan dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka;
4. Pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain yang paling rendah pejabat struktural esselon IV;
5. Selain diberikan sanksi moral, pegawai Dinas Ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi tindakan administratif sesuai ketentuan perundangan-undangan.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa :
   a. Sanksi hukum disiplin tingkat ringan;
   b. Sanksi hukum disiplin tingkat sedang;
   c. Sanksi hukum disiplin tingkat berat.

F. REHABILITASI

1. Pegawai Dinas Ketenagakerjaan yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang komisi kode etik diputuskan terbukti tidak melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 29 Maret 2020

Kepala

H. AHMAD AZNEM, SE, M.Si
Pembina TK. I
NIP. 19730502 200112 1 002